



**PUTUSAN**

**Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEMAS MALIYANO Als PEMAS Bin INDRA;**
2. Tempat lahir : Sawit seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amd Bunut, Gang Sukun, RT 003/RW 004, Desa Pinang sebatang barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Pemas Maliyano als Pemas Bin Indra ditangkap pada:

1. Tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/4/IV/2024/Pol 3015, tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/4.a/IV/2024/Pol 3015, tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Pemas Maliyano als Pemas Bin Indra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- **Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

- **Kedua** : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM-175/BKS/06/2024, tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PEMAS MALIYANO Als PEMAS Bin INDRA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PEMAS MALIYANO Als PEMAS Bin INDRA** selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik kemasan the warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi narkotika jenis shabu (Neto 989,69 gram);
- ❖ 1 (satu) buah helm merk Optical Bogo warna putih;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk vivo Y17 warna biru;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Nmax warna hitam dengan nopol BM 6569 SAA;

**(Dikembalikan kepada saksi AGUS TRIONO);**

- ❖ Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**(Digunakan pada perkara lain An. DEDY ANSYAHRI. S Als AAN Bin SUHERMAN);**

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa **PEMAS MALIYANO Als PEMAS Bin INDRA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Pemas Maliyano als Pemas Bin Indra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pemas Maliyano als Pemas Bin Indra**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi narkotika jenis shabu (Neto 989,69 gram);
    - 1 (satu) buah helm merk Optical Bogo warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna biru;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR



**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa DEDY ANSYAHRI. S ALS AAN BIN SUHERMAN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Nmax warna hitam dengan nopol BM 6569 SAA;

**dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AGUS TRIONO melalui Penuntut Umum;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 423/Akta Pid/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing tanggal 27 September 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara a quo;

*Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta-fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer (membentuk) fakta-fakta hukum tersebut dalam suatu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sekaligus juga dimaksudkan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, lamanya ppidanaan tersebut haruslah mencerminkan rasa keadilan, yang dihubungkan dengan jumlah/banyaknya barang bukti narkoba dalam perkara pidana a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan pula dengan perkara pidana Nomor 652/PID.SUS/2024/PT PBR an. Terdakwa Dedy Ansyahri S Als Aan Bin Suherman (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

*Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **MENGADILI :**

*Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Denni Sembiring, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ASMAR, S.H., M.H.**

**DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**

*Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR*



TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DENNI SEMBIRING, S.H.

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 651/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)